PROBLEMATIKA KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DALAM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
GURUH HIDAYAT
NIM. 105010101111074

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul Problematika Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang Dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat berperan dalam terselesaikannya skripsi ini dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan.
4. Bapak Faizin Sulistio, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan selalu memberikan arahan dalam proses bimbingan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tua saya Wakhid Hidayat dan Darwati, serta kedua Kakak Saya Candra dan Guntur yang selalu mendoakan serta mensupport penulis dan selalu memberikan nasihat untuk penulis.
6. Bapak M. Yusuf selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan dan Bapak Ahmad Basori selaku anggota seksi penyelidikan dan penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Malang yang selalu penulis repotkan dan terus membantu dengan penuh kesabaran untuk memberikan data guna kelengkapan skripsi ini.

7. Kepada seseorang bernama Lisa Ardiyanti yang selalu memberikan support berupa semangat dan kebesaran hati dalam keadaan apapun.
8. Semua rekan lebah yang terdiri dari Eka Dedy Kurniawan, Dimas Indra, Firman Islamy, M. Satria Nugraha, Denny Wahyuning, Farchan Masduq, Dennis Candra, Yanuar, dan Aziz Al-Ghazali yang selalu memberikan dukungan penuh bagi penulis dalam tercapainya skripsi ini.
9. Semua sahabat bantaran yang terdiri dari Galih Tirta, Harindra Nugraha, Ferry Fambia, Imam, Sefi Tunjung, Bona, Gilang dan Nidhom, yang selalu memberi dukungan penuh secara langsung maupun tidak langsung bagi penulis dalam tercapainya skripsi ini.

Penulis juga sepenuhnya mengharap kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki kesalahan demi kesalahan skripsi yang jauh dari sempurna ini.

Akhir kata yang dapat penulis sampaikan, penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi yang memerlukan penelitian ini.

Malang, Juli 2014

Penulis

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Guruh Hidayat, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, PROBLEMATIKA KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN dan PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG), Dr. Nurini Aprilianda S.H., M.Hum, Faizin Sulistio, S.H., LLM.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas mengenai ketentuan pidana PERDA Kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta membahas kendala dan upaya Satpol PP Kota Malang dalam penegakan PERDA Kota Malang. Penulis memilih tema ini karena dengan melihat fakta yang ada penjualan minuman beralkohol illegal masih ditemukan di tempat-tempat seperti mini market dan kios-kios kecil. Penjual minuman beralkohol yang sering melakukan pelanggaran ini yakni tidak memiliki surat ijin usaha berdagang, tempat penjualannya tidak sesuai dengan ketentuan PERDA, Sanksi ketentuan pidana yang diberikan juga masih lemah. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat beberapa rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh Satpol PP Kota Malang? (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Malang dan Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran penjualan minuman beralkohol di Kota Malang? Kemudian dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, lalu pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data primer, sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh pembahasan yang dapat disimpulkan yakni dalam ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih sedikit yang dikenakan sanksi pidana, penegakan hukum yang belum sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Dari data Satpol PP Kota Malang hanya ada satu kasus yang masuk ke persidangan tentang penjualan minuman beralkohol ditahun 2013 tahun lalu. Penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelaku. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi pelaku. Kendala yang didapat pihak SATPOL PP yaitu keterbatasannya jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA, Keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran yang ada tidak sebanding dengan pengawasan, faktor masyarakat yang sulit diajak untuk bekerja sama, Adanya kebocoran terlebih dahulu saat melakukan razia. Upaya yang dilakukan SATPOL PP yakni pelaksanaan Razia secara berkala, Pembinaan, himbauan juga sosialisasi tentang Perda Kota Malang kepada penjual minuman beralkohol, penertiban berupa penyitaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Kata Kunci : ketentuan pidana, pengawasan, pengendalian, minuman beralkohol

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Guruh Hidayat, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in August 2014, the problematic PENALTY PROVISIONS OF REGULATION IN THE CITY POOR SUPERVISION and CONTROL ALCOHOL (STUDY IN OFFICE Civil Service Police Unit MALANG), Dr. Nurini Aprilianda SH, M. Hum, Faizin Sulistio, SH, LLM.

In this thesis, the author will discuss the criminal provisions of the local regulations city of Malang in the monitoring and control of alcoholic beverages, as well as discuss constraints and attempts by Satpol PP Malang local regulations in enforcement. The author chose this theme because by looking at the fact that there is a sale of alcoholic beverages illegal still found in places such as mini market and small stalls. Sellers of alcoholic beverages frequently do this offence which did not have a business license to trade, where sales are not in accordance with the provisions of the criminal provisions of the Sanctions, local regulations given is also still weak. Based on the above, this thesis raises some issues of formulation: (1) How the implementation of the provisions of Criminal Legislation in the Poor city areas supervisory and control of alcoholic beverages by Satpol PP Malang? (2) what constraints are faced by Satpol PP Malang and how the efforts made in addressing violations of the sale of alcoholic beverages in the city of Malang? Later in the writing of this type of thesis research that used this type of research is empirical and juridical approach to sociological research juridical. The source of primary data, secondary data collection techniques are obtained by primary obtained through direct interviews and secondary data obtained through the study of librarianship and documentation studies by means of collecting data by studying the sources of library books – books, literature, laws and regulations. From the results of research using the above methods, the authors obtained the discussion concludes that in terms of criminal violations in the sale of alcoholic beverages is still less imposed criminal sanctions, law enforcement that has not been in accordance with article 23 of regulation Region of Malang No. 5 in 2006 about the supervision, control and banning the sale of alcoholic beverages. Data from Satpol PP Malang there is only one case that goes to trial on the sale of alcoholic beverages in 2013 last year. The seller is only subject to a fine of Rp. 500,000. Here proved to be still weak legal sanctions for perpetrators. The sanctions are less assertive and very light given to the perpetrators. The sanctions are less assertive and very light given to the perpetrators. Constraints obtained the total number of its limitations that SATPOL PP Unit Police officer teachers ' Praja, it hasn't been fullest and meratanya measures of socialization local regulations Limited facilities and infrastructure, the budget is not comparable with supervision, a difficult community factors are invited to work together, there is a leak in advance when doing raids. The efforts made SATPOL PP implementation of Raids periodically, coaching, advisories also socialization of Perda Malang to the seller of alcoholic beverages, alcoholic beverages as curbing foreclosures conducted by Police units of teachers ' Praja Malang.

Keywords: criminal provision, monitoring, controlling, alcoholic beverages

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN……...i

KATA PENGANTAR ……...ii

RINGKASAN……..iv

DAFTAR ISI……...vi

DAFTAR BAGAN.....vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……1

B. Rumusan Masalah……...8

C. Tujuan Penelitian……9

D. Manfaat Penelitian……..9

E. Sistematika Penulisan……10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Minuman Beralkohol……..13

B. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol……...15

C. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol……..……17

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana…….....21

E. Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian……26
B. Pendekatan Penelitian……26
C. Alasan Pemilihan Lokasi……27
D. Jenis dan Sumber Data……28
E. Teknik Pengumpulan Data……..29
F. Populasi, Sampel dan Responden.....30
G. Teknik Analisis Data.....31
H. Definisi Operasional……31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian……33
B. Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang……45
C. Kendala yang dihadapi SATPOL PP Kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol……54
D. Upaya-upaya SATPOL PP Kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol……62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Mengenai Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang……68
B. Kesimpulan Mengenai Kendala dan Upaya Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol……...69
C. Saran……..71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

Bagan 1. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi* atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur *konsentrat* dengan *ethanol(C2H50H)* atau dengan cara pengenceran minuman dengan *ethanol (C2H50H)*. Maraknya peredaran minuman beralkohol di kota Malang, menimbulkan keresahan seluruh masyarakat.

Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol disusun pada tahun 2006, akan tetapi penegakannya masih belum optimal. Sebuah kajian sosiologis mengungkapkan efek minuman keras dapat memicu perselisihan antar warga. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol ini disebutkan pula kadar minimal alkohol serta berbagai tempat yang legal digunakan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketiga tempat itu yakni hotel dengan klasifikasi bintang 3, 4 dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, serta bar, pub dan klab malam. Tidak hanya mereka yang minum dan mabuk di tempat sembarangan saja yang terancam tindak pidana, penjual minuman beralkohol yang melanggar aturan juga siap-siap dikenai sanksi.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi di kota Malang merupakan dinamika kehidupan yang

terjadi di masyarakat. Penjualan minuman beralkohol yang tergolong terselubung ini masih banyak ditemukan di kota Malang. Masih banyak penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang disebut SIUP MB tersebut.

> Pada pasal 3 Tentang klasifikasi, jenis dan standar mutu :
> "(1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
> a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadarethanol (C2H50H) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
> b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadarethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (duapuluh perseratus);
> c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadarethanol (C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55%(lima puluh lima perseratus).
> (2) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi danpenjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
> (3) Standar mutu Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanoleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan."

Pemerintah selaku pihak pemberi ijin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol illegal yang melakukan kegiatannya. Ijin dan tempat penjualan minuman beralkohol tersebut sudah ditentukan dalam pasal 5 ayat(1) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam wilayah kota Malang, ayat (1) menyatakan "Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam. Akan tetapi penjualan minuman beralkohol golongan A, B atau C masih ditemui di Malang tepatnya kios-kios kecil maupun tempat mini market sekalipun.

Hal ini merupakan problematika minuman beralkohol yang ada di kota Malang, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan namun penindakan terhadap terjadinya bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat, melainkan sebagai upaya memberikan dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman beralkohol illegal baik yang menyangkut kebijakan maupun perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien. Dari data Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 hanya ada satu kasus yang masuk ke persidangan dengana nomor putusan 182/202/35.73.501/2013 tentang penjualan minuman. Padahal banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui. Penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman beralkohol.1

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol ini mencakup tentang ketentuan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelaku. Ketentuan sanksi berupa administrasi maupun ketentuan sanksi pidana.

> Bab XI tentang ketentuan pidana dalam pasal 23 menyebutkan "(1)Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
> (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
> (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah pelanggaran.

Peraturan Daerah tersebut masih kurang efektif dengan fakta yang ada. Masih banyak penjualan minuman beralkohol di berbagai tempat-tempat seperti mini market,

1 Data primer dariSatuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kios-kios kecil. Sangatlah mudah membeli minuman beralkohol tersebut. Berdasarkan pengamatan dan penelitian awal penulis, anak SMP dengan mudahnya membeli minuman beralkohol tersebut. Padahal sudah jelas ketentuan siapa saja yang dapat membeli minuman beralkohol tersebut yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Berkenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti :

"PROBLEMATIKA KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DALAM PENGENDALIAN dan PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL"

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam penelitian ini ada beberapa judul penelitian lain yang dianggap memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, akan secara substansi dan metode terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penyusun tentang penelitian yang bertema pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol :

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul penelitian	Rumusan Masalah
1	2014	Ayu Bimo Setyo Putri (Universitas Brawijaya)	Sinergitas tim terpadu dan Kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket kota Malang	1. Bagaimanakah bentuk sinergi yang dilakukan oleh tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang? 2. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan tim terpadu dan kepolisisan untuk memaksimalkan sinergi dalam rangka mengontrol peredaran minuman beralkohol di minimarket Kota Malang? 3. Mengapa terjadi penyimpangan pada Pasal 15 PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006, dan apa kendala yang dihadapi oleh Tim Terpadu serta Kepolisian dalam pengawasannya di minimarket Kota Malang?

2	2013	Marchya Odetha Cessarina Kandow (Universitas Brawijaya)	Penegakan hukum tindak pidana peredaran miras Di kabupaten Blitar	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum peredaran miras di Kabupaten Blitar yang dilakukan pihak Kepolisian dan Satpol PP? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum peredaran miras?

Jurnal Ayu Bimo Setyo Putri dengan judul "Sinergitas Tim Terpadu dan Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol di mini market Kota Malang" menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sinergi, bentuk tindakan, serta kendala yang dihadapi oleh tim terpadu dan aparat Kepolisian untuk memaksimakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di mini market Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis komparatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Polresta Malang. Pada hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah dilakukan dengan menggunakan sistem sidak. Namun hal tersebut mengalami hambatan, antara lain karena para penjual minuman beralkohol telah mempunyai izin resmi dari pemerintah daerah kota Malang. Walaupun masih cukup banyak para penjual minuman beralkohol di kota Malang yang belum memiliki izin secara lengkap, namun mini market-mini market yang berada di Kota

Malang telah memenuhi semua persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Malang yaitu SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP MB untuk minuman beralkohol golongan B dan C. Seharusnya Pemerintah Daerah Kota Malang mengggganti Perda Kota Malang yang sudah ada seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang menerbitkan Perda Kota Cirebon No. No. 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon. Dalam Perda ini melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol sampai kadar 0%.

Sedangkan jurnal Marchya Odetha Cessarina Kandow "Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras Di kabupaten Blitar" menjelaskan bahwa Pengaturan miras di Kabupaten Blitar para penjual dan para konsumen minuman keras diatur dalam Peraturan Bupati Blitar No. 26 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Blitar serta PERDA Kabupaten Blitar No. 22 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar. Kenyataannya di Kabupaten Blitar awal tahun baru 2012 hampir lebih dari 5 (kasus) korban jiwa yang diakibatkan penjual miras memalsukan minuman keras dengan cara dioplos zat – zat lainnya (secara illegal) setelah itu pihak masyarakat yang membeli miras tersebut dengan harga murah dan terjangkau dicampur lagi dengan spirtus atau autan dan lainnya. Kasus ini menarik untuk diteliti karena mencari titik terang bagaimana pihak kepolisian dan pihak Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam penegakan hokum peredaran miras illegal yang semakin marak di Kabupaten Blitar. Walaupun pada kenyataannya pihak Satpol PP dan Kepolisian sering bekerja sama melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran miras di wilayah tersebut.Pihak Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang – undang hukum pidana

(KUHP) dalam pasal 300 KUHP dimana berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah’’. Sedangkan pihak Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual miras ilegal yang tidak sesuai ijin dari pemerintah sesuai perda nomor 8 tahun 2002 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Blitar pasal 3 ayat 1 dan 2 Bab III tentang pengawasan dan pengendalian, sedangkan larangan melakukan kegiatan mengedarkan miras diatur dalam pasal 2 ayat 1 – 3.

Fokus masalah penelitian yang diambil disini adalah mengenai upaya Polisi dan Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap miras ilegal yang marak beredar luas secara illegal di Kabupaten Blitar. Atau bisa di fokuskan lagi yaitu penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran penjualan minuman beralkohol di kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan tujuan mengenai materi penelitian yaitu :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan ketentuan pidana peraturan daerah kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
2. Mendiskripsikan kendala-kendala dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang terkait pengawasan, pengendalian, minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol illegal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya ketentuan pidana dan sanksi-sanksi hukum pidana pada pelanggaran penjualan minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa (Kalangan Akademis)

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai upaya-upaya yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan ketertiban tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol.

b. Bagi Pemerintah Kota Malang

Sebagai rujukan Pemerintah Kota Malang untuk lebih mengoptimalisasikan pengawasan, pengendalian penjualan minuman beralkohol.

c. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Penulisan ini dapat digunakan oleh Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan untuk meningkatkan profesionalisme kerja polisi Pamong Praja sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang muncul.

d. Bagi penjual Minuman Beralkohol

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dari pihak penjual minuman beralkohol yang belum memiliki surat ijin usaha perdagangan agar memahami tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol serta memahami sanksi-sanksi yang ditentukan.

e. Bagi Masyarakat

Penulisan ini menambah pengetahuan bagi masyarakat bahaya minum beralkohol dan juga sanksi-sanksi yang dikenakan bila melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang minuman beralkohol pada peraturan daerah kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara rinci, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika penelitian ini berdasarkan *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah tahun 2013* yang diberikan oleh bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepada penulis. Peneliti ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Berisi tentang latarbelakang yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian tentang permasalahan yang dituliskan, kemudian tujuan penelitian bagi penulis, dan manfaat penelitian, untuk siapa, dimana, mengapa penelitian ini dibuat oleh penulis.

BAB II : Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi tentang kajian kajian berdasarkan permasalahan yang dituliskan oleh penulis di penelitian ini, menulis definisi-definisi terkait ruang lingkup penjualan minuman beralkohol di kota Malang. Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung dan melandasi penyusunan, sebagai dasar untuk mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan judul, yang diperoleh dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Alasan pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Teknik memperoleh Data, Populasi, Sampel. Teknik analisi data sebagai langkah penulis untuk melakukan penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan daerah dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada serta membahas tentang kendala-kendala dan upaya-upaya apa yang ditempuh pemerintah dengan penjualan minuma beralkohol yang secara illegal.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun masyarakat umum untuk mengetahui tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umun Minuman beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C2H50H) ataudengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C2H50H).

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (*destilasi*) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 %. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi *euforia*, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.2

Beberapa dampak dan efek alcohol bagi kesehatan manusia adalah mengganggu fungsi hati yang mampu mengakibatkan penyakit hepatitis., mengakibatkan kerusakan lambung, mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh. Efek Samping, Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol juga dapat menimbulkan efek samping *ganggguan*

2 Pengertian minuman beralkohol *(0nline)* http.//www.poztmo.com/2012/05/allkohol.html (1 Januari 2014)

mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV.Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Kandungan alkohol di atas 40 gram untuk pria setiap hari atau di atas 30 gram untuk wanita setiap hari dapat berakibat kerusakan pada organ/bagian tubuh peminumnya. Misalnya, kerusakan jaringan lunak yang ada di dalam rongga mulut, seputar tenggorokan, dan di dalam sistem pencernaan (di dalam perut). Organ tubuh manusia yang paling rawan akibat minuman keras adalah hati atau lever. Seseorang yang sudah terbiasa meminum minuman beralkohol, apalagi dengan takaran yang melebihi batas, setahap demi setahap kadar lemak di dalam hatinya akan meningkat. Akibatnya, hati harus bekerja lebih dari semestinya untuk mengatasi kelebihan lemak yang tidak larut

di dalam darah. Dampak lebih lanjut dari kelebihan timbunan lemak di dalam hati tersebut akan memakan hati sehingga selnya akan mati. Kalau tidak cepat diobati akan terjadi sirosis (pembentukan parut) yang akan menyebabkan fungsi hati berkurang dan menghalangi aliran darah ke dalam hati. Kalau tidak segera diobati akan berkembang menjadi kanker hati.

Tidak hanya bagian lever yang akan rusak atau tidak berfungsi, bagian lain seperti otak pun bisa terganggu. Hal itu membuktikan bahwa minuman keras mengakibatkan penyakit yang bisa membawa kematian.3

B. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

Dalam kaitannya dengan minuman beralkohol ini, peraturan yang sudah mengatur ialah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud minuman beralkohol Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yangmengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.4

Golongan minuman beralkohol, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 ini menyebutkan bahwa “minuman beralkohol dikelompokan sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan

3 Andina, Serba-serbi Minuman Keras (online), http://coretandina.blogspot.com/2012/02/serba-serbi-minuman-keras.html (1 februari 2012)
4 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (duapuluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen. (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Selanjutnya pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 menyebutkan :

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 7 Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 menyebutkan :

(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

b. Toko bebas bea; dan

c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

C. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol

Tentang pengawasan, pengendalian minuman beralkohol sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Pengaturan tentang Peraturan Daerah ini didasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, mendefinisikan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Menurut Maria Farida Indrati S, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.5

Lebih lanjut dikatakan bahwa kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang (*atribusian*) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (*delegasi*) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, menurut Maria Farida Indrati S, menyebutkan bahwa fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

---

5 Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, fungsi dan Materi Muatan,** Yogyakarta, 2007, hlm 202-203

2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat.6

Materi muatan peraturan daerah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ditentukan juga bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.7

Peraturan daerah memiliki hak yuridiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan, yang secara gari besar diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

6*Ibid*,. hlm 232
7 Rahimullah, **Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan**. PT Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 79-80.

4. Dapat dilaksanakan;

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6. Kejelasan tujuan; dan

7. Keterbukaan

Menimbang Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol

(a.) bahwa guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol;

(b.) bahwa penjualan minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya, sehingga penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

(c.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang larangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol yang terdapat pada Bab IV, yaitu:

Pasal 4

Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

(1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di :
a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam.

(2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diijinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml per kemasan.

(3) Selain tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa :

Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.

Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual MinumanBeralkohol untuk di konsumsi.

Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C.

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan bagaian hukum yang berisi tentang jenis tindak pidana batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya serta pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. Dalam usaha Negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindungi, dan berbagai kepentingan hukum, secara represifdisamping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, Negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan.

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk, baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.8

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :

a. Simons :

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.9

8Moeljanto,**Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 28
9Moeljanto. **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 56

b. Moeljanto :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.10

c. Wirjono Prodjodikoro :

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.11

2. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis12 :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Karena KUHP memberikan penjelasan kriteria pembedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hokum pidana pembedaan tindak pidana kejahatan pelanggaran yaitu bersifat kualiatif dan bersifat kuantitatif.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan diberlakukannya perbuatan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada yang dilarang itu timbul. Misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), penganiayaan (pasal 351).

10Ibid, hlm 54
11Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung,1986, hlm 55
12Adami Chazawi Ed. 1,6, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, hlm 121

c. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commisionis per omissionem commisa*

Perbedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan laim-lain. Tindak pidana *omissionis* adalah terhadap pemerintah yaitu, tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak sebagai saksi dalam persidangan (pasal 224 KUHP). Tindak pidana *commisionis per imissionemcomissa* adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan.

d. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Tindak pidana sederhana juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan.

Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana sederhana juga harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian dalam pasal 364 KUHP.

e. Tindak pidana *Dolus* dan *Culpa*

Kedua tindak pidana ini dibedakan oleh sikap batin, dimana tindak pidana *dolus* ditekankan pada niat sedangkan tindak pidana *culpa* terjadi karena kealpaan atau lalai (pasal 259 KUHP).

f. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

Perbedaan kedua tindak pidana ini terletak pada dasar penuntutannya. Dimana tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru akan dilakukan penuntutannya apabila ada pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupu tidak ada pengaduan dari korban.

E. Kajian Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

a. Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004.

Salah satu aparat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk membantu kepala daaerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan penertiban umum serta ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu disusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanannya. Maka disusunlah peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Polisi Pamong praja Sebagai Penyiidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 6 KUHAP menyebutkan hanya disebutkan 2 golongan yang dapar menjadi penyidiik dan syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, namun pasal 90 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa dapat diangkaat pejabat lain untuk diberi tugas sebagai peyidik dalam pelanggaran peraturan daerah. Dalam

pengertia ini kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pemerintah daerah hanya melakukan penyidikan atas pelanggaran pidana yang diatur dalam peraturan daerah di wilayah hukum PPNS bekerja. Penegasan batasan wewenang PPNS tersebut agaar PPNS dalama melakukan penyidikan benar-benar menguasai materi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan empiris adalah sebagai suatu usaha mendekati masalah dengan pengetahuan tentang teknik-teknik yang diteliiti dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran di masyarakat agar tercapai sasarannya.13 Berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjannya hukum di dalam masyarakat.14 Penelitian hukum empiris ini dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu peraturan daerah yang berhubungan dengan ketentuan pidana atas pelanggaran penjualan minuman beralkohol dan penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga mengetahui lebih jelasnya kendala yang terjadi dilapangan

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.15 Dalam kata lain pendekatan berdasarkan peraturan

---

13Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian hukum cetakan 3**, UI-Press, Jakarta, 1986

14Joko Purwono, **Metode Penelitian Hukum**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1993, hlm 17

15 Soeryono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press,Jakarta, 1986, hlm 10.

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

daerah yang dikaitkan dengan melihat fakta-fakta yang muncul di masyarakat. Berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Malang, lebih tepatnya di Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang. Polisi Pamong Praja Kota Malang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam upaya penertiban dan penanggulangan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol dan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan penjual minuman beralkohol tergolong tinggi di kota malang. Dari data Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang pada tahun 2013 hanya ada satu kasus tindak pidana tentang penjualan minuman beralkohol, yang hanya dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp. 500. 000,-. Ketentuan-ketentuan pidana yang belum jelas pada pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pada peraturan daerah kota Malang. Banyak masyarakat kota malang yang dengan mudah membeli minuman beralkohol tersebut. Kota malang sebagai kota pendidikan ini diharapkan bisa terhindar dari bahaya minuman beralkohol. Demi moral bangsa dan menghindari tindak pidana yang terjadi akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.16

16 Hasil Survei Awal, wawancara dengan Bapak M. Yusuf seksi penyelidikan dan penyidikan tanggal 4 maret 2014

D. Jenis Data dan SumberData

1. Jenis Data

1.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulakan langsung dari lapangan.17Data primer yang dimaksudkann diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, dimana sumber data ini diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berkompeten dibidangnya. Meliputi data tentang gambaran umum lokasi penelitian, peranan satuan polisi pamong praja kota malang dalam melakukan penertiban penjualan minuman beralkohol.Sumber berupa data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan peneliti, yaitu dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja serta penjual minuman beralkohol illegal.

1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi dari kantor satuan polisi pamong praja yang digunakan sebagai tempat penelitian.18

Data SekunderData yang diperoleh oleh penulis melalui peraturan daerah yang berhubungan dengan kajian, buku-buku, hasil penelitian, dan data lainnya yang diperoleh secara langsung maupun yang diperoleh dari hasil pencarian melalui internet, berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian. Antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk yang lain yang diperoleh dari media internet.

17M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm 35
18Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet. 4**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hlm51

2. Sumber Data

2.1 Data Primer

Keterangan langsung dari apa yang telah dinyatakan kepada responden yang berkompeten dengan masalah ini di Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang.

2.2 Data Sekunder

Diperoleh dari studi kepustakaan antara lain dengan mempelajari literatur, makalah ilmiah, situs internet, data arsip, data resmi dari kantor satuan polisi pamong praja kota Malang.

E. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data atau Teknik Penelusuran Bahan Hukum (Penelitian Empiris)

1. Data Primer

Data Primer, diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber/responden/di kantor satuan polisi pamong praja kota Malang, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan melalui pengamatan tidak terlibat atau terlibat. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan *(focused interview)*, maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi obyek penelitian.19

2. Data Sekunder

Data Sekunder, berupa penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap berbagai tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, peraturan daerah, dokumen-dokumen dari kantor

19Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet. 4**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53

satuan polisi pamong praja kota Malang, serta sumber lain terkait dengan materi yang penulis bahas.

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.20 Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Polisi Pamong Praja kota Malang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi.21 Penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan petugas yang menangani masalah penertiban serta penanggulangan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol, yaitu petugas yang berwenang dibidang penegakan perundang-undangan daerah.

3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti.22 Responden dalam hal penelitian ini yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data. Responden dalam penelitian ini adalah pejabat yang ditunjuk oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Malang yaitu Bapak M. Yusuf selaku kepala seksi penyelidikan dan penyidikan dan Bapak Ahmad Basori selaku anggota seksi penyelidikan dan penyidikan yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

---

20 Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta,2003, hlm121.
21 Ibid, hlm. 122.
22Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hlm. 70

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.23 Dari data tersebut dapat dikatakan peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara yang merupakan proses suatu kejadian, lalu dianalisis mengenai bentuk-bentuk upaya dalam mengatasi kendala Penyidikan terhadap pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi pelanggaran untuk kedepannya tanpa mengalami kendala atau setidaknya meminimalisir kendala tersebut.

H. Definisi Operasional

a. Problematika adalah persoalan atau masalah. Hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah.

b. Ketentuan-ketentuan pidana ialah bagian dari hukum pidana yang guna mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

c. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapakan sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan.

d. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

---

23 Lexy J. Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. Hal 190

e. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.

f. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C2H50H) ataudengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C2H50H).

g. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

A.1. Gambaran Umum Kota Malang.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

- Gunung Arjuno di sebelah Utara
- Gunung Semeru di sebelah Timur
- Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan24

24 Data diperoleh dari Pemerintahan Kota Malang, (*online*), http://www.malangkota.go.id/halaman (10 juni 2014)

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2014 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2014 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara .

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Dari hasil penelitian lokasi umum penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kota Malang merupakan kota yang terletak di dataran tinggi dengan suhu rata-rata 22,7°C – 25,1°C yang dapat dikategorikan sebaga daerah yang dingin, oleh sebab itu keadaan lokasi menjadi faktor pendukung dalam pola hidup masyarakat, salah satunya adalah pola hidup dengan mengkonsumsi minuman beralkohol.

A.2. Gambaran Umun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

1. Sejarah Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto *Praja Wibawa*, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta. untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962

namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya. Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.25

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Visi : Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang handal dan profesional dalam penegakan perda dan keputusan walikota serta menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Misi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
f. Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

25 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang *(online)*, Satpolpp.malangkab.go.id (10 Juni 2014)

g. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

h. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Tugas, Pokok, Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, adalah :

a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;

b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, serta penyidikan dan penindakan

c. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja;

d. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

e. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

f. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;

g. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana;

h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

i. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

j. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;

k. Pelaksanaan kebijakan penegakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

l. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan

m. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hasil penjabatan tugas, dan fungsi pokok Satpol PP, maka dalam hal ini Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 24 Perda Kota Malang Nomor 5

Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penujualan Minuman Beralkohol yang menyebutkan :

Pasal 24

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh

Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berwenang untuk :

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;

c. penyitaan benda atau barang;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan di tempat kejadian.

(3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Struktur Organisasi

Jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012) meliputi Kepala kantor, kelompok jabatan fungsional, sekretariat, sub bagian penyusunan program, sub bagian keuangan, sub bagian umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah (seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, seksi penyelidikan dan penyidikan), bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (seksi operasi dan pengendalian, seksi kerja sama), bidang sumber daya aparatur (seksi pelatihan dasar, seksi teknis fungsional), bidang perlindungan masyarakat (seksi satuan Linmas, seksi bina potensi masyarakat).

Bagan 1. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Sumber : Data Primer, di olah 2014

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja

TUJUAN :

1. Menciptakan aparatur dan masyarakat yang taat hukum dan Perundang-undangan
2. Meningkatkan kualitas aparat penegak Peraturan Daerah yang mumpuni dan mampu mengayomani masyarakat

3. Mewujudkan pemberdayaan potensi Satuan Perlindungan masyarakat (Linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat

SASARAN :

- Tersedianya sarana kerja maupun kendaraan operasional dan peralatan pengamanan baik Tim maupun perorangan sesuai ketentuan
- Terciptanya kondisi yang baik dengan instansi terkait
- Terwujudnya transparasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban
- Peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perijinan Ijin Gangguan
- Terciptanya disiplin kerja PNS
- Tersedianya personil yang berkualitas
- Tersedianya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai kebutuhan
- Tersedianya pengolah data yang akurat dan inovatif
- Terciptanya Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terampil dan terlatih

5. Pelaksanaan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Malang dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Di dalam pembahasan kali ini penulis ingin membahas tentang pelaksanaan ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol wilayah Kota Malang dalam pelaksanaannya dilapangan seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penjual minuman beralkohol illegal maupun legal.

Ketentuan pidana berdasarkan peraturan daerah Pasal 23 :

(1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pada pasal 23 peraturan daerah Kota Malang bahwa setiap orang yang dapat dikenai ketentuan pidana ialah setiap orang yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi, menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan, menjual minuman berlkohol tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh peraturan daerah kota malang pada pasal 4 dan pasal 5. Penjual minuman beralkohol menjual barang dagangannya kepada masyarakat yang belum berusia 21 tahun. Hal ini bisa ditemui pada indomaret maupun toko-toko yang menjual minuman beralkohol kepada anak-anak dibawah umur (SMP dan SMA). Pelanggaran yang lain ialah mengedarkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin.

Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi. Dalam hal penjualan minuman beralkohol banyak penjual yang tidak memiliki surat ijin usaha perdagangan. Yang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah harus memiliki surat ijin atau disebut SIUP-MB yaitu surat ijin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa penjual minuman beralkohol menjual minuman beralkoholnya kepada pembeli atau konsumen untuk tidak diminum di tempat, melainkan dibawa pulang atau pun pembeli meminumnya dipinggir jalan atau pun di kampung-kampung. Padahal jelas di dalam perda tersebut bahwa penjual langsung minuman berlkohol ialah perusahaan yang melakukan penjualan minuman kepada konsumen akhir untuk "diminum langsung ditempat yang telah ditentukan".

Penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diijinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat. Pada pasal 5 ayat (1) penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran untuk diminum ditempat yang telah diijinkan di hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam. Hal ini yang menjadi polemik di Kota Malang, penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Pelanggaran-pelanggaran dalam peredaran minuman beralkohol di Kota Malang seperti banyak sekali minuman beralkohol illegal yang beredar. Illegal yang dimaksudkan

ialah banyak penjual yang tak memiliki surat ijin berjualan. Banyak merek yang dijual contohnya ialah bintang, vodka, manssion, maupun arak jowo yang kadar ethanol sangat tinggi yaitu diatas 20 persen sebagai minuman beralkohol golongan C. Hal ini juga telah dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang tentang klasifikasi, jenis dan standar mutu sebagai kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol mengakibatkan mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat.

Ketentuan perijinan penjulan minuman beralkohol yang ada dalam Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Malang lebih menegaskan lagi bahwa "Setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual." Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi dalam pasal yang sama ayat (2) bahwa "Setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat wajib memiliki SIUP dan SIUP-MB yang diterbitkan oleh Walikota."

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol melibatkan banyak instansi-intansi pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Malang salah satunya melakukan pengawasan dan pengendalian maupun pembinaan terhadap tempat-tempat atau penjual-penjual minuman beralkohol yang illegal di Kota Malang.

Bentuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut berupa pemeriksaan surat ijin tempat penjualan minuman berlkohol, razia berkala, dan laporan masyarakat. Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian tersebut guna untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Peredaran minuman beralkohol di masyarakat dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya. Pengawasannya mencegah tindak pidana yang nantinya akan terjadi yang dilakukan oleh konsumen minuman beralkohol.26

Pemeriksaan surat ijin penjual minuman beralkohol dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tempat yang sering dikunjungi untuk diperiksa surat ijin penjualan ialah seperti indomaret, alfamaret, toko-toko kecil, bar atau klub malam. Dalam hal ini ternyata banyak tempat-tempat yang belum memiliki surat ijin penjualan minuman beralkohol. Adapun yang sudah memiliki tetapi belum diperpanjang surat ijin penjualannya. Ini merupakan suatu pelanggaran yang harus ditertibkan. Sebab dalam prakteknya Satuan Polisi Pamong Praja sudah menegur, hingga melakukan operasi atau razia berkala. Operasi atau Razia sebagai bentuk pengawasan penjualan minuman beralkohol secara illegal maupun legal.27

Terkait dalam ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih sedikit yang dikenakan sanksi pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol. Dari data Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2013 hanya ada satu kasus yang masuk ke persidangan dengana nomor putusan 182/202/35.73.501/2013 tentang penjualan minuman. Padahal banyak

26 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf kepala seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 15 Juni 2014
27 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf kepala seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 15Juni 2014

pelanggaran-pelanggaran yang ditemui. Penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman beralkohol.28

Ketentuan-ketentuan pidana Peraturan Daerah dikaitkan dengan asas legalitas, Menurut Moeljatno biasanya asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu29:

1. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas);
3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengertian yang pertama, harus ada peraturan undang-undang. jadi, peraturan hukum yang tertulis lebih dahulu yang dengan jelas tampak dalam Pasal 1 KUHP. Dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat, tidak dapat dipidana, sebab tidak ditentukan dengan peraturan tertulis. Mengenai analogi, dipandang dari sudut psikologis bagi orang yang menggunakannya ada perbedaan yang besar dengan penafsiran ekstensif. Dalam analogi, sudah tidak berpegang pada aturan yang ada lagi, sedangkan penafsiran ekstensif masih berpegang pada bunyinya aturan.

Moeljatno tidak memberi penjelasan lebih jauh menyangkut tidak berlaku surutnya peraturan-peraturan hukum pidana. Hal yang sama menyangkut penerapan hukum adat, dikatakan oleh R. Soesilo bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP ini merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut ketentuan-ketentuan hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-

28 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusuf kepala seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 15 Juni 2014
29 Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.25.

larangan menurut adat, tidak berlaku untuk menghukum orang. Menurut Sudarto, Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut berisi dua hal, yaitu30:

1. suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: Peraturan perundang-undangan *(law)*, retroaktivitas *(retroactivity)*, *lex certa*, dan analogi.31 Bahkan, asas legalitas juga harus mengandung 3 hal, *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta32:*

a. *Lex Scripta*

Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang *(statutory, law)* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

b. *Lex Certa*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar *(nullum crimen*

---

30 Sudarto, **Hukum Pidana**, Jilid IA, 1990, hlm.19
31 Roelof. H. Heveman, *The legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, hlm 50
32 *Ibid*,. hlm. 50.

sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi33.

c. Lex Stricta

Berkaitan dengan *lex* certa, yaitu *lex stricta* bahwa aturan yang memberi keuntungan kepada orang lain tidak dibenarkan untuk mengadakan yang baru selain dari yang tertulis dalam aturan tersebut. *Lex stricta* tidak dapat diinterpretasi yang lain dari apa yang tertulis. Konsekuensi logis dari *lex certa* dan *lex scripta* adalah *lex stricta* bahwa setiap aturan harus ditafsirkan secara ketat. Artinya, interpretasi gramatikal memegang peran yang utama sebagaimana yang tertulis dalam aturan tersebut34.

Jika dalam asas legalitas yakni kepastian hukum artinya tidak ada perbuatan hukum yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang. Selama ini penjualan minuman beralkohol masih banyak beredar padahal dalam peraturan daerah sudah jelas melarangnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas yang berlaku. Penjual minuman beralkohol yang Kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana terdapat aspek 3 unsur yaitu pelaku, perbuatan pidana, hukuman atau sanksi. Dalam ketentuan pidana pasal 23 ayat 1 Peraturan Daerah kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol disebut sebagai pelaku ialah setiap orang atau perusahaan, melakukan pelanggaran disebut sebagai perbuatan pidananya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- disebut sebagai hukuman atau sanksinya.

Wirjono Projodikoro mengungkapkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini terdapat dua asas dari hukum pidana, yaitu35:

---

33 *Ibid*,. hlm. 50.
34 *Ibid*,. hlm. 50.
35 Wirjono Prodjodikoro,, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.42.

1. bahwa sanksi pidana atau *straf-sanctie* hanya dapat ditentukan dengan undang-undang;
2. bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut atau *geen terugwerkende kracht*.

Wirjono Projodikoro sesungguhnya sama dengan Moeljatno maupun Sudarto namun dalam hal ini menekankan pada sanksi pidananya, bukan perbuatan atau tindak pidananya. Menurut Bambang Poernomo bahwa banyak pengertian yang dapat diberikan kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP, antara lain mempunyai makna36 :

1. "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", tiada delik, tiada pidana, tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu (sifat umum adagium di dalam ilmu hukum pidana);
2. "undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut";
3. "*lex temporis delicti*", yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu".

Bambang Poernomo mengetengahkan empat sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas, yaitu asas legalitas hukum pidana yang mendasarkan titik berat pada37 :

1. Perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum terhadap penguasa agar tidak sewenang-wenang. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini menurut G.W. Paton dinamakan "*nulla poena sine lege*", sedangkan menurut L.B. Curzon dinamakan "*nullum crimen sine lege*". Perlindungan individu diwujudkan adanya keharusan dibuat undang-undang lebih dahulu, untuk menentukan perbuatan pidana ataupun pemidanaan;
2. Dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu, hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu rumusan peraturan yang memuat

36 Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.68.
37 *Ibid*, hlm.72

tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini dicetuskan oleh Von Feuerbach yang dinamakan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege"* atau menurut tulisan van Bemmelen dinamakan "*nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenale*";

3. Dua unsur yang sama pentingnya, yaitu bahwa yang diatur oleh hukum pidana tidak hanya memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang mau menghindari perbuatan itu, tetapi juga harus diatur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana. Di dalam ajaran ini terdapat filsafat keseimbangan antara pembatasan hukum bagi rakyat dan penguasa. Adagium dalam ajaran ini berpangkal dari Feuerbach yang disusun kembali menjadi tiga postulat oleh van Der Donk dengan nama "*rondom den regel-nulla poena sine lege, nulla poena sine crimen, nullum crimen sine poena legali*";
4. perlindungan hukum lebih utama kepada negara dan masyarakat daripada kepentingan individu, dengan pokok pikiran tertuju pada *a crime is socially dangerous act of commission or omission as prescribed in criminal law*. Pada ajaran ini asas legalitas diberikan ciri bukan perlindungan individu, akan tetapi kepada negara dan masyarakat, bukan kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, tetapi menurut ketentuan hukum berdasarkan ukuran membahayakan masyarakat. Karena itu, tidak mungkin ada perbuatan jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan hukum.

Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan,yaitu38:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat

38 Tri Andrisman, **Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia**. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009 Hlm:30

pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan ditentukannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat masa depan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjauhkan pidana saja.

Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah pencegahan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha prevensi selain ditujukan kepada si penjahat, juga ditujukan kepada orang lain.

c. Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

6. Kendala yang dihadapi SATPOL PP Kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol

Jajaran Satpol PP Kota Malang secara umum menjalankan tugas dalam penegakan hukum tehadap jalannya Peraturan daerah tersebut ini menemui berbagai kendala. Menurut Ahmad Basori selaku anggota seksi penyelidikan dan penyidikan, kendala yang dihadapi oleh pihak Satpol PP Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kota Malang sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Salah satu langkah yang

pertama sebagai pembelajaran untuk masyarakat ialah dibuatnya surat edaran bagi penjual minuman berlakohol. Surat edaran tersebut ini hanya menjadi sebuah surat edaran dalam kata lain para penjual minuman beralkohol ini tidak menggubris atau menghiraukannya.39 Hal ini sangat membuat kewalahan Satpol PP kota Malang. Penjualan minuman beralkohol di indomaret atau alfamaret sebenarnya sudah memiliki ijin. Ijn penjualan tersebut ialah izin penjualan minuman beralkohol golongan A, yang kadar ethanolnya 1% sampai 5%.40

Namun belum semua mini market Indomaret atau alfamaret di Kota Malang sudah memliki izin penjualan tersebut. Masih banyak mini market indomaret atau alfamret yang mengabaikan hal tersebut. Contoh minuman beralkohol golongan A yang dijual di mini market tersebut seperti bir bintang, heineken dan lain-lain. Tidak hanya Pihak Satpol PP yang melakukan himbauan, pihak Kepolisan Kota Malang juga menghimbau. Untuk sementara bagi mini market yang sudah memiliki surat izin penjualan tersebut untuk sementara tidak dipajang atau diletakkan di kulkas-kulkas minuman, himbauan dari pihak Satpol PP dan Kepolisian Kota Malang. Hal ini salah satu bentuk pengawasan dalam pengendalian minuman beralkohol.41

Menurut Soejono Soekanto terdapat 2 faktor kendala atau penghambat penegakan hukum, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar.42 Berikut ini ialah sejumlah kendala Satpol PP dalam melakukan pengawasan terkait dalam penegakan hukum dalam penjualan minuman beralkohol43 :

1. Faktor Dari Dalam

39 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
40 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
41 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
42 Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Bimacipta, 1993, hlm 28.
43 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014

a. Keterbatasannya jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang pada umumnya masih kurang memuaskan. Besarnya masalah yang dihadapi dilapangan tidak sesuai dengan jumlah aparat dalam melakukan tugasnya. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam memantau keberadaan penjualan minuman beralkohol mengaku sangat sulit untuk mengetahuinya. Sebab, penjualannya tegolong terselubung. Dan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai petugas intelegen seperti Kepolisian guna untuk memantau penjualan minuman beralkohol tersebut44.

b. Kendala serius lain yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan Perda dan menciptakan ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana berpengaruh penting guna sebagai mobilitas ketika satuan polisi pamong praja bertugas45.

c. Dalam banyak hal tidak sedikit aparat Satpol PP merasakan bahwa terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap kinerja mereka. Anggaran yang ada tidak sebanding dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Anggaran dianggap faktor yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja kota malang46.

2. Faktor Dari Luar

a. Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi

44 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
45 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
46 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014

nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Peratursn daersh. Bagi Satpol PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit47.

b. Persoalan penegakan Perda sesungguhnya juga dapat dikaji melalui sisi masyarakat. Artinya masalah penegakan Perda, penciptaan ketentraman dan ketertiban tidak terlepas dari kondisi sosial kultural ekonomi serta politik yang berkembang di lingkungan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, keterbatasan kondisi ekonomi, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan48.

c. Faktor masyarakat yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja kota malang dalam memberikan kesaksian di dalam proses penegakan hukum terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang selalu diam dan enggan untuk melapor, padahal adapun masyarakat yang mengetahui keberadaan penjual minuman beralkohol tersebut49.

d. Adanya kebocoran terlebih dahulu saat melakukan razia atau operasi. Razia yang dilakukan secara berkala atau dengan waktu tertentu ini terlebih dulu bocor atau sudah diketahui penjual. Kebocoran tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar

47 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
48 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
49 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014

pihak satuan polisi pamong praja. Hal ini sangat menyulitkan pihak satuan polisi pamong praja dalam melakukan razia50.

e. Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerapkali muncul adalah adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif maupun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi para penjual minuman beralkohol tesebut. Jadi para penjual minuman beralkohol tidak merasa jera dikarenakan sanksi yang tercantum sangat ringan dan cenderung untuk mengulangi perbuatan atau tetap menjual minuman beralkohol. Dan dilhat dari fakta yang ada bahwa sanksi yang diberikan oleh para penjual minuman beralkohol hanya berupa penyitaan minuman beralkohol dan pada sanksi lainnya ialah denda yang sangat jauh lebih ringan dari denda yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut51.

f. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak abrik yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman. Padahal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sangatlah menjunjung tinggi sisi kemanusiaan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

50 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
51 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014

ketentraman dan ketertiban pada masyakat luas. Masih adanya toleransi yang diberikan bagi para pelanggar peraturan daerah. Tapi malah sebaliknya pelanggar tidak menghiraukan52.

Dalam kaitannya dengan kendala penegakan hukum, Soerjono Soekanto memaparkan dan menjelaskan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum53:

1,. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum,yaitu:

a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum. Jika hanya berlaku secara yuridis saja maka kaedah hukum ini merupakan kaedah hukum yang mati.
b. Belakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walaupun tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat. Jika hanya berlaku secara sosiologis saja, maka kaedah hukum ini hanyalah menjadi peraturan yang memaksa yang takkan sampai tujuan.
c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

52 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 16 Juni 2014
53 Soerjono Soekanto, **penegakan hukum**, Bimacipta, 1993, hlm 29.

b. Faktor Penegak hukum54

Komponen yang bersifat sruktural ini menunjukan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekat, fungsi-fungsi tersendiri didalam berlakunya sistem hukum. Lembag-lembaga itu antara lain adalah : Kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, Peangadilan dan Lembaga Pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum55

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Faktor Masyarakat56

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor Kebudayaan57

Budaya yang ada didalam suatu daerah sangat berpengaruh, jika budaya di suatu daerah mendukung berfungsinya suatu hukum, maka hukum dapat berjalan atau diterapkan sesuai kedah yang berlaku.

Lawrance M Friedman mengatakan bahwa yang sangat mempengaruhi efektifnya hukum adalah bagaimana keadaan kultur, struktur dan substansi. Hal ini memang dapat dilihat secara jelas dalam pelaksanaan Perda Kota Malang yaitu:

---

54 Soerjono Soekanto, Ibid,. hlm. 29.
55 Soerjono Soekanto, Ibid,. hlm. 29.
56 Soerjono Soekanto, Ibid,. hlm. 29.
57 Soerjono Soekanto, Ibid,. hlm. 29.

a. Kultur

Budaya hukum masyarakat yang ada di Kota Malang sangatlah berpengaruh terhadap efektifnya hukum yang berlaku saat ini. Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah satu prosesnya mudah jalankan.

b. Struktur

Struktur disini dimaksudkan adalah aparat penegak hukumnya. Penegak hukum sangatlah berpengaruh terhadap efektifnya hukum yang ada. Jika penegakankan hukum dirasa oleh masyarakat kurang, maka hal tersebut membuat masyarakat cenderung untuk bergerak berlawanan dengan hukum yang ada.

c. Substansi

Yang dimaksudkan substansi disini adalah hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Itulah ketiga unsur yang harus dipenuhi dalam substansi peraturan perundang undangan agar memenuhi syarat bahwa peraturan tersebut bisa berlaku lebih efektif. Tetapi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini, masyarakat berubah menjadi kurang percaya terhadap hukum yang ada, akibat faktor faktor tertentu. Salah satunya dikarenakan faktor penegak hukum yang menjadikan hukum sebagai suatu alasan untuk melakukan tindakan tindakan yang kadang kadang merugikan masyarakat. Apalagi orang yang masih awan tentang hukum, sehingga mudah di manfaatkan sebagai obat penderita.

Hukum diperlukan dalam suatu masyarakat karena sifatnya yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, sehingga tidak merugikan satu dan lainnya. Akibat perkembangan zaman yang ada, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan

masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali.

Dari faktor Mayarakat dapat dilihat bahwa masyarakat sangat mempengaruhi dari penjualan minuman beralkohol tersebut. Faktor permintaan dari masyarakat akan minuman beralkohol sangat tinggi. Faktor pemasok minuman beralkohol pun sangat sulit untuk di pantau keberadaannya. Faktor-faktor diatas ialah faktor yang sangat menunjang dalam hambatan yang sulit bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

7. Upaya-upaya SATPOL PP Kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol

Kendala-kendala yang ada di atas ini memang sangat menghambat lancarnya penegakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait dengan pengawasan minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki upaya-upaya dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol tersebut khususnya pada pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan yang pertama ialah pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Pengawasan dari dalam berupa pelaksanaan Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang secara berkala. Pengawasan dari luar yang didasarkan pada laporan dari masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja tentang tempat-tempat penjualan yang dianggap melanggar dan merasahkan maupun mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Kemudian dalam pengawasan yang dilakukan yakni melakukan razia yang langsung terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan masyarakat58.

58 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 17 Juni 2014

Pengawasan yang kedua berupa pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal. Pembinaan, himbauan juga sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Malang kepada penjual minuman beralkohol59.

Pengawasan yang ketiga penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Upaya penertiban ini berupa penyitaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penertiban tempat-tempat penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana yang berlaku60.

Macam-macam pengawasan menurut sifatnya61:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan kembali. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada prosedur yang ada. Prosedur yang terencana dalam pengawasan tersebut bertujuan untuk menegakan hukum dalam pengendalian minuman beralkohol.

Kegiatan pengawasan guna untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban. Untuk mewujudkan pengawasan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, peningkatan efektivitas pegawai dalam ruang

59 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 17 Juni 2014
60 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Basori anggota seksi penyelidikan dan penyiidikan tanggal 17 Juni 2014
61 Sujamto, **Pengertian di Bidang Pengawasan**. Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 37

lingkup Organisasi juga perlu diperhatikan agar terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang/bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, ketidak tepatan serta bertambahnya pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, hal ini berarti bahwa pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.

Pelaksanaan tugas adalah merupakan suatu tanggung jawab seorang pegawai dalam upaya mencapai keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan kerja yang dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dimana untuk pencapaian upaya penegakan hukum dalam Peraturan Daerah ini perlu diusahakan terdapat keselarasan dan keserasian semua pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Semua ini dapat terlaksana apabila pimpinan terlebih dahulu melakukan koordinasi pelaksanan kegiatan kerja dengan pihak yang dipimpinnya. Sedangkan efektifitas adalah keadaan dimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaanya dibedakan atas62:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pangawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan dan pemantauan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan atau pemantauan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Pemeriksaan surat ijin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam penjualan minuman beralkohol.

62 Sujamto, **Pengertian di Bidang Pengawasan**. Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 38.

b. Pengawasan secara tidak langsung

Dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang berupa pemantauan dari jauh yang bertujuan agar tidak terpaku pada pengawasan secara langsung yang bersifat terencana.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan pada akhir selesainya kegiatan, kegiatan pengawasannya berupa tindakan perbaikan terhadap setiap tindakan yang dianggap dapat menimbulkan masalah kerusakan dari suatu perbuatan. Pengawasan represif berupa peneguran kepada pelanggar penjual minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah,dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Pada pengawasan Represif penjual minuman beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi.

Normal umum pengawasan adalah 63:

1. Pengawasan tidak mencari-mencari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpanan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan bagaimana memperbaikinya.
2. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang bersinambungan.
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat untuk mencegah berlanjutnya kesalahan.

63 Sujamto, **Pengertian di Bidang Pengawasan**. Ghalia Indonesia,, 2000, hlm 29

4. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki dan menertibkan kondisi obyek pengawasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai probelamatika ketentuan pidana peraturan daerah kota malang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, maka penulis dapat memaparkan beberapa fakta sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih sedikit yang dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol "Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Dari data satuan polisi pamong praja hanya ada satu kasus yang masuk ke persidangan tentang penjualan minuman beralkohol ditahun 2013 tahun lalu. Padahal banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemui. Penjualnya hanya dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,-. Disini terbukti masih lemahnya sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman beralkohol. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi para penjual minuman beralkohol tesebut. Jadi para penjual minuman beralkohol tidak merasa jera dikarenakan sanksi yang tercantum sangat ringan dan cenderung untuk mengulangi perbuatan atau tetap menjual minuman beralkohol. Dan dilhat dari fakta yang ada bahwa sanksi yang diberikan oleh

para penjual minuman beralkohol hanya berupa penyitaan minuman beralkohol dan pada sanksi lainnya ialah denda yang sangat jauh lebih ringan dari denda yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut.

2. Kendala yang dihadapi SATPOL PP kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol :

   a. Keterbatasannya jumlah petugas satuan polisi pamong praja yang pada umumnya masih kurang memuaskan.

   b. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas

   c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana berpengaruh penting guna sebagai mobilitas ketika satuan polisi pamong praja bertugas.

   d. Anggaran yang ada tidak sebanding dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Anggaran dianggap faktor yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja kota malang.

   e. Lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.

   f. Faktor masyarakat yang sulit diajak untuk bekerja sama dengan Satuan polisi pamong praja kota malang dalam memberikan kesaksian di dalam proses penegakan hukum.

g. Adanya kebocoran terlebih dahulu saat melakukan razia atau operasi. Razia yang dilakukan secara berkala atau dengan waktu tertentu ini terlebih dulu bocor atau sudah diketahui penjual.

h. Sanksi yang kurang tegas dan sangat ringan yang diberikan bagi para penjual minuman beralkohol tesebut. Jadi para penjual minuman beralkohol tidak merasa jera dikarenakan sanksi yang tercantum sangat ringan dan cenderung untuk mengulangi perbuatan atau tetap menjual minuman beralkohol

i. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak abrik* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil

3. Upaya yang dilakukan SATPOL PP kota Malang dalam mengatasi penjualan minuman beralkohol :

a. Pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Pengawasan dari dalam berupa pelaksanaan Razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang secara berkala. Pengawasan dari luar yang didasarkan pada laporan dari masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja tentang tempat-tempat penjualan yang dianggap melanggar dan merasahkan maupun mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Kemudian dalam pengawasan yang dilakukan yakni melakukan razia yang langsung terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang dilaporkan masyarakat.

b. Pengawasan yang kedua berupa pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal. Pembinaan, himbauan juga sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Malang kepada penjual minuman beralkohol.

c. Pengawasan yang ketiga berupa penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Pengawasan yang ketiga penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. Upaya penertiban ini berupa penyitaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Penertiban tempat-tempat penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas tentang kententuan pidana peraturan daerah kota malang terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol penulis memberikan saran :

1. Seharusnya lebih ditegaskan lagi tentang sanksi dari para penjual minuman beralkohol yang melanggar peraturan daerah tersebut. Penjatuhan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah. Semestinya pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini dapat meingkatkan lagi penegakan hukum yang dalam faktanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Bagi pembentuk undang-undang seharusnya mampu membuat peraturan daerah kota malang bebas alkohol 0%, untuk dapat melindungi masyarakat kota malang dari bahaya minuman beralkohol. Terjadinya kesenimbungan antara harapan dan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang pada umumnya kota malang ialah kota pendidikan yang bermatabat.

3. Perlu adanya penambahan jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Seharusnya adanya hubungan kerjasama dari instansi lain seperti kepolisian agar tingkat pengawasan yang dilakukan lebih efektif.
4. Perlunya penambahan anggaran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol karena anggaran sebagai faktor penting dalam melakukan pengawasan. Anggaran juga dapat menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan polisi pamong praja. Yang diyakini dapat menambah mobilitas satuan polisi pamong praja kota malang.
5. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat atau para penjual minuman beralkohol dalam melakukan kegiatannya. Masyarakat juga sebagai faktor penting dalam bentuk pengawasan. masyarakat seharusnya bisa bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja kota malang dalam memberi kesaksian kepada satuan polisi pamong praja.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta,2003.

Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Joko Purwono, **Metode Penelitian Hukum**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1993.

Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, fungsi dan Materi Muatan,** Yogyakarta, 2007.

M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999.

Moeljanto,**Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Moeljanto. **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, ` 1987

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,

Rahimullah, **HukumTata Negara: Ilmu Perundang-Undangan**, PT Gramedia, Jakarta, 2007.

Roelof. H. Heveman, *The legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet. 4**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990

Sudarto, **Hukum Pidana**, Jilid IA, 1990,

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian hukum cetakan 3**, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, **Penegak Hukum**, Bimacipta, 1993

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.

Tri Andrisman, **Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia**, Universitas Lampung, 2009.

W.J.S.Poerwardaminta, **Kamus Umus Bahasa Indonesia** edisi ke tiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung,1986

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003,

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan penjualan minuman beralkohol

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

http://www.malang-post.com/tribunngalam/81695-tak-lagi-dijual-bebas-di-toko-dan-mini-market-waralaba

Pengertian minuman beralkohol *(0nline)* http.//www.poztmo.com/2012/05/alkohol.html (1 Januari 2014)

Akbardjuarni2013,**ImplementasiKebijakan**,http://ringkasteori.blogspot.com/2012/03/definisi-implementasi-kebijakan-publik.html

(*http://www.minumanAlkohol.or.id*) Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 Pukul 20.00

Andina, Serba-serbi Minuman Keras (online), http://coretandina.blogspot.com/2012/02/serba-serbi-minuman-keras.html (1 februari 2012)

(*http;//www.malangkota.go.id/)* 10 Juni 2014 Pukul 21.00

(http;//www.Satpolpp.malangkab.go.id//) 10 Juni 2014 Pukul 21.00